



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

DEDE, bertempat tinggal di JSungai Rambai RT 001/ RW 000 Kel/Desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Sungai Rambai, Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 18 Oktober 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 23 Oktober 2024, di bawah Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mrt., permohonan penetapan pemberian ijin pendaftaran Pemohon untuk menerbitkan akte kelahiran dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Sungai Rambai pada tanggal 10 Desember 1999, anak ke 7 dari pasangan suami isteri Sukur dan Rosnaini dan diberi nama Linda;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama Dapriadi bin Erlis berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 009/09/II/2016 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama Al Daffa, Daffin Alfarizi dan Queensha Olivia;
4. Bahwa karena kelalaian orang tua Pemohon dan Pemohon, sampai saat ini Pemohon belum mendaftarkan kelahiran pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
5. Bahwa pada saat hendak mendaftarkan kelahiran Pemohon, Pemohon mengetahui terdapat ketidaksesuaian nama, tempat dan tanggal lahir pemohon pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon tertera

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mrt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dede tempat lahir Muara Tebo tanggal 6 April 2005 yang sebenarnya adalah Linda, lahir di Sungai Rambai pada tanggal 10 Desember 1999;

6. Bahwa karena belum memiliki akte kelahiran, dan adanya perbedaan identitas pemohon tersebut, Pemohon kesulitan mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan dokumen lainnya, oleh karena itu Pemohon bermaksud menyamakan data diri Pemohon dari Dede lahir di Muara Tebo tanggal 6 April 2005 menjadi Linda lahir di Sungai Rambai tanggal 10 Desember 1999;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mendaftarkan kelahiran Pemohon atas nama Linda, lahir di Sungai Rambai tanggal 10 Desember 1999, anak ke 7 dari pasangan suami isteri Sukur dan Rosnaini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
8. Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon dengan nama Linda lahir di Sungai Rambai tanggal 10 Desember 1999 anak 7 ke dari pasangan suami isteri Sukur dan Rosnaini;
3. Memerintahkan kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tebo untuk mencatat perihal kelahiran tersebut sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk NIK 1509030604050003, atas nama Dede selanjutnya pada *fotocopy* bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. *Fotocopy* Kutipan Kartu Keluarga NIK 1509031702100011 atas nama Kepala Keluarga Rosnaini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya pada *fotocopy* bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mrt..



3. *Fotocopy* dokumen Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama suami Dapriadi dan Linda, selanjutnya pada *fotocopy* bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara, yaitu :

1. **Rosmita**;
2. **Dahlia**;
3. **Rosnaini**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin mendaftarkan dirinya atas nama Linda pada akta kelahiran yang akan dibuat, dimana nama Dede yang tertera pada KTP dan kartu keluarga Pemohon merupakan nama kecil atau nama panggilan keluarga, sedangkan nama Linda merupakan nama asli pemberian kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin menyeragamkan nama Pemohon menjadi Linda pada semua dokumen kependudukan Pemohon dan ingin mengurus akte kelahiran Pemohon yang sudah memasuki usia sekolah;

bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki ketidaksesuaian nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon tertera nama Dede tempat lahir Muara Tebo tanggal 6 April 2005 yang sebenarnya adalah Linda, lahir di Sungai Rambai pada tanggal 10 Desember 1999 serta Pemohon hendak

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mrt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan dirinya atas nama Linda pada akta kelahiran yang akan dibuat, dimana nama Dede yang tertera pada KTP dan kartu keluarga Pemohon merupakan nama kecil atau nama panggilan keluarga, sedangkan nama Linda merupakan nama asli pemberian kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-3** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Rosmita, Dahlia, dan Rosnaini**, dimana alat bukti yang diajukan Para Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Para Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada juga bermaksud agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki ketidaksesuaian nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon tertera nama Dede tempat lahir Muara Tebo tanggal 6 April 2005 yang sebenarnya adalah Linda, lahir di Sungai Rambai pada tanggal 10 Desember 1999;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo, berdasarkan bukti **P-1** tercatat Pemohon bertempat tinggal Sungai Rambai Rt 001/ Rw 000 Kel/desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Tebo akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang hadir di persidangan, Saksi Rosmita dan Saksi Dahlia merupakan kakak kandung Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan nama asli Linda anak ke 7 dari pasangan suami isteri Sukur dan Rosnaini, Pemohon semasa kecil dalam keluarga dipanggil dengan nama Dede sehingga terjadi kesalahan pencantuman nama Pemohon yaitu Dede yang lahir

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mrt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Muara Tebo tanggal 6 April 2005, dimana yang benar adalah Linda yang lahir pada 10 Desember 1999, tanggal lahir Pemohon 6 April 2005 yang tercantum pada dokumen KTP dan kartu keluarga merupakan tanggal lahir adik Pemohon anak ke-8 orang tua Pemohon, Saksi Rosnaini yang merupakan ibu kandung Pemohon menerangkan pada pokoknya terjadi kekeliruan pencantuman Dede yang lahir di Muara Tebo tanggal 6 April 2005, dimana yang benar adalah Linda yang lahir pada 10 Desember 1999, Saksi Rosnaini mengakui hal tersebut merupakan kekeliruan orang tua pada saat pengurusan dokumen-dokumen kependudukan tersebut, seluruh Saksi menyatakan bahwa Pemohon tidak ada terikat pinjaman/hutang/kredit yang macet serta Pemohon tidak tersangkut kasus hukum apapun;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon atas nama Dede yang tercantum identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1509030604050003 dan kartu keluarga NIK 1509031702100011, tempat lahir di Muara Tebo tanggal 6 April 2005 yang sebenarnya adalah Linda, lahir di Sungai Rambai pada tanggal 10 Desember 1999;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka (2) yakni memberi ijin kepada pemohon untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon dengan nama Linda lahir di Sungai Rambai tanggal 10 Desember 1999 anak ke-7 ke dari pasangan suami isteri Sukur dan Rosnaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Hakim menganggap adalah untuk kepentingan yang baik bagi Pemohon, serta bukan untuk tujuan dan maksud lainnya, dan juga karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung RI dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dikabulkan, maka sudah sepatutnya kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan identitas tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo untuk mencatat perihal kelahiran tersebut sesuai dengan ketentuan perundang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mrt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam permohonan ini diajukan atas kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mendaftarkan kelahirannya dengan nama Linda lahir di Sungai Rambai tanggal 10 Desember 1999 yang merupakan anak ke-7 dari pasangan suami isteri Sukur dan Rosnaini;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh **Julian Leonardo Marbun, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mirawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

MIRAWATI, S.H., M.H.

JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	100.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Mrt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)